

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG  
TUA (STUDI DI SIDOARJO)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Miftha Rahma Malinda Putri**

**NIM. C71219075**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Surabaya  
2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

### **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftha Rahma Malinda Putri  
NIM : C71219075  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi di Sidoarjo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Oktober 2023

Saya yang menyatakan,



**Miftha Rahma Malinda Putri**  
NIM. C71219075

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Miftah Rahma Malinda Putri  
NIM. : C71219075  
Judul : Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif  
Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak  
Pasca Perceraian Orang Tua (Studi di  
Sidoarjo)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui  
untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 28 November 2023

Pembimbing,



**Dr. Nabiela Nailv, S.Si, M.H.I, M.A.**

NIP. 198102262005012003

## PENGESAHAN

### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Miftah Rahma Malinda Putri  
NIM. : C71219075

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Pengaji I

  
Dr. Nabiela Nailly, S.Si, M.H.I, M.A.  
NIP. 198102262005012003


Pengaji II

  
Dr. Achmad Fageh, M.H.I.  
NIP. 197306032005011004

Pengaji III

  
Muhammad Jazil Rifqi, M.H.  
NIP. 199111102019031017

Pengaji IV

  
Subhan Nooriansyah, M.Kom.  
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 22 Desember 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. Hukmiyah Musala'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

## PERSETUJUAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN  
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Miftha Rahma Malinda Putri  
NIM : C71219075  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : c71219075@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :  
 Skripsi    Tesis    Desertasi    Lain-lain (.....) yang berjudul :

### ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA (STUDI DI SIDOARJO)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Oktober 2023

Penulis

(Miftha Rahma Malinda Putri)

## **ABSTRAK**

Pernikahan merupakan salah satu sunnah yang bersifat universal yang berlaku untuk seluruh makhluk Allah, baik manusia, hewan dan tumbuhan. Hakekat dari pernikahan itu sendiri adalah akad atau perjanjian yang menjadikan legalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri yang sah untuk membentuk keluarga *Sakinah*, *mawaddah* dan *warāmah*. Anak yang lahir adalah tanggung jawab dari orang tua tersebut. Maka dari itu orang tua harus memelihara anak mereka karena anak tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang melekat dalam dirinya. Anak wajib dilindungi dari tindak kejahatan dari siapa saja baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada dasarnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari tindakan yang merugikan mental, fisik, sosial dan berbagai lainnya.

Skripsi ini termasuk penelitian hukum empiris yang data utamanya diperoleh dari wawancara dan studi dokumentasi terkait Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Di Sidoarjo), yang kemudian data tersebut dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis menggunakan pola pikir deduktif. Data primer yang digunakan yakni hasil wawancara penulis dengan beberapa pejabat pemerintahan Sidoarjo dan beberapa masyarakat Sidoarjo, yang kemudian akan dianalisis menggunakan hukum positif dan hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa: pertama, implementasi pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Sidoarjo berbeda-beda. Dari kelima narasumber yang telah diwawancara oleh penulis, ada dua keluarga yang nafkah anak pasca perceraian terpenuhi dengan baik. Sedangkan tiga keluarga lainnya nafkah anak pasca perceraian belum terpenuhi secara maksimal. Jika implementasi di atas dianalisis menggunakan hukum Islam dan hukum Positif, sejatinya hampir sama. Menurut ketentuan-ketentuan yang tersebut baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, belum terlaksana secara maksimal. Jadi sebagian ada yang sesuai sebagian lagi belum sesuai antara peraturan dan pelaksanaannya.

Sejalan dengan hasil penelitian di atas, maka: Bagi pasangan, yang memutuskan untuk bercerai, hendaknya memikirkan masa depan anak. Sebaiknya jangan menjadikan perceraian sebagai alasan untuk tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan anak, sebab seorang anak tidak hanya membutuhkan nafkah materiil tapi juga dari orang tuanya; bagi pengadilan agama, sebaiknya melakukan eksekusi terhadap pihak-pihak yang mengingkari keputusan hakim (tidak memberi nafkah sesuai putusan hakim). Saya rasa belum ada tindakan tegas dari pengadilan Agama, jika ada pihak-pihak yang ingkar terhadap putusan pengadilan terutama terkait kasus nafkah anak pasca perceraian.

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>SAMPUL DALAM .....</b>	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	iv
<b>PENGESAHAN .....</b>	v
<b>ABSTRAK .....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ix
<b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Penelitian Terdahulu .....	8
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF .....</b>	23
A. Pasca Perceraian .....	23
1. Pengertian Perceraian dan Pasca Perceraian .....	23
2. Akibat Perceraian .....	25
3. Hak Anak Pasca Perceraian.....	27
B. Hak Nafkah Anak .....	28
1. Konsep Nafkah .....	28
2. Konsep Nafkah Anak.....	32
3. Dasar Hukum Nafkah Anak .....	34
4. Pemberi Nafkah .....	35
5. Kadar Nafkah.....	35

C. Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Menurut Hukum Islam .....	37
D. Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Menurut Hukum Positif.....	43
<b>BAB III IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA DI SIDOARJO .....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo.....	47
1. Letak Geografis .....	47
2. Komposisi Penduduk .....	48
3. Kondisi Perekonomian .....	50
4. Kondisi Keagamaan .....	52
B. Implementasi Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Sidoarjo.....	53
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA DI SIDOARJO .....</b>	<b>64</b>
A. Analisis Hukum Positif Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Sidoarjo .....	64
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Sidoarjo .....	70
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>85</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Daftar Jumlah Penduduk Sidoarjo.....	48
Table 2 Jumlah Perceraian Tahun 2022 Kabupaten Sidoarjo.....	49
Table 3 Data Diri Informan.....	54



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad, Idris. *Fiqh Syafi'i*. Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Al-Allamah Muhammad, Syaikh. *Fiqh Empat Madzhab*, alih bahasa Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi, 2010.
- Diknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2019.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Ghofur Ansori, Abdul. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*. UII Press: Yogyakarta, 2011.
- Hamdani, *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, Said. *Terjemah Subulus Salam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1992.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir al-Qur'an, juz I*. Beirut: Dar al-Fikri, 1404.
- Manshur, Ibnu. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Nasiri, *Kapita Selekta Perkawinan*. Cilacap: Ihya Media, 2016.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rahman Al-Jaziry, Abdur. *Kitab Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah*, IV. Beirut: Tajariyah Kubra, 1969.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Terj. Moh Thalib, Juz 7. Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1996.
- Shihab, M. Quraish. *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW Dalam Sorotan Al-Qur'an Dan Hadits-Hadits Shahih*. Tangerang: Lentera Hati, 2014.
- Syafi'I, Imam. *Ringkasan Kitab Al-Umm*, jilid 3-6, Terjemah Muhammad Yasir. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

Yahya Harahap, M. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading, 1975.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, jilid 7. Damsik: Dar al-Fikr, 1989.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## C. Jurnal dan Skripsi

Basir, Sofyan. “Membangun Keluarga Sakinah”, *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* Vol. 6, No. 2, Desember 2019.

Habibullah, “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus: Di Pengadilan Agama Talu)”, *Menara Ilmu* 12, No. 4. 2018.

Jumiati, “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Panti Asuhan Harapan Kita Di Desa Purwosari II Kec. Tamban Kab. Barito Kuala)”, Skripsi, UIN Antasari, 2021.

Kholilah, Nur. “Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, Padangsmpuan, 2015.

Nur Hakimah, Siti “Kondiloma Akuminata sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam” *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember* 2.1. 2021.

- Ratna Faradila, Denisa. "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Di Kota Makassar)". Tesis, Universitas Muslim Indonesia, 2019.
- Safala, Udin. "Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Abu Zahrah", *Justitia Islamica*, No. 2, Vol. 12. Juli-Desember, 2015.
- Suci Pratiwi, Dewi. "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Orang Tuanya". Skripsi, Universitas Tanjungpura, 2017.

#### **D. Website**

Disdukcapil Sidoarjo, "Laporan Perkembangan Penduduk", diakses 7 Nopember 2023, <https://disdukcapil.sidoarjokab.go.id/bank-data/laporan-bulanan>

Disdukcapil Sidoarjo, "Jumlah Akta Perceraian", diakses 7 Nopember 2023, <https://disdukcapil.sidoarjokab.go.id/bank-data/jumlah-akta-perceraian-2022>.

Kementrian Agama RI, "Jumlah Angka Perceraian", diakses 28 Desember 2023, <https://www.kemenag.go.id/nasional/angka-perceraian-di-sidoarjo-meningkat-tajam-kxalxdx>

#### **E. Wawancara**

- Ayun, Qurrota. "Wawancara", 25 Oktober 2023.
- Krisnawati, Diana. "Wawancara", 24 Oktober 2023.
- Masrukah, Nur. "Wawancara", 23 Oktober 2023.
- Milu, "Wawancara", 26 Oktober 2023.
- Muhdlor Ali, Ahmad. "Wawancara", 16 Oktober 2023.
- Rusadi, "Wawancara", 27 Oktober 2023.
- Subandi, "Wawancara", 12 Oktober 2023